



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama: **Alexandra Helmi Bere**. Tempat Tanggal lahir: Rai Ikun, 26 September 2001. Jenis Kelamin: Perempuan. Bangsa: Indonesia. Agama: Katolik. Tempat Tinggal: Dusun Buitonis, RT.004/RW.002. Desa Tiala, Kec. Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 20 Nopember 2023 dalam Register Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN Atb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon lahir di Rai Ikun pada tanggal 26 September 2001 dengan nama Alexandra Helmi Bere dari pasangan suami/istri Yoseph Bere (Ayah) dan Yustina Abuk (Ibu) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Pemandian Nomor 10.382 yang diterbitkan oleh Keuskupan Atambua, Gereja St. Antonius Padua Nel, Kabupaten Belu, NTT;

2. Bahwa Penerbitan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK.5304026609010001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304021012064939 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu. Terdapat kekeliruan atau salah Penulisan Nama serta Tempat Tanggal Lahir yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK.5304026609010001 serta Kartu Keluarga (KK) No. 5304021012064939 masing-masing tertulis nama Pemohon adalah Alexandra Eufasia Bere, lahir di Halilulik, 26 September 2001, sedangkan yang benar adalah Pemohon bernama Alexandra Helmi Bere lahir di Rai Ikun, 26 September 2001 Sesuai Kutipan Buku Pemandian Nomor 10.382 yang diterbitkan oleh Keuskupan Atambua, Gereja St. Antonius Padua Nela, Kabupaten Belu NTT;

3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah data Kependudukan yaitu nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5304026609010001, Kartu Keluarga (KK) No. 5304021012064939 tersebut.

4. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama dan tempat lahir sangat dibutuhkan ;

5. Bahwa untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua bersama Bapak/Ibu Hakim mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengubah Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 3 halaman. Pen. No. 235/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama merubah nama dan tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5304026609010001 atas nama Alexandra Eufrasia Bere Lahir di Halilulik, tanggal 26 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan Ingin Merubah Menjadi yang benar yaitu Alexandra Helmi Bere lahir di Rai Ikun, 26 September 2001 mengikuti nama dan tempat lahir Pemohon yang tertera dalam Kutipan Buku Permandian Nomor 10.382;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304021012064939 atas nama Alexandra Eufrasia Bere lahir di Halilulik, tanggal 26 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan Ingin Merubah Menjadi yang benar yaitu Alexandra Helmi Bere lahir di Rai Ikun, tanggal 26 September 2001 mengikuti nama tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Buku Permandian Nomor 10.382;

4. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon atas nama Alexandra Eufrasia Bere lahir di Halilulik, tanggal 26 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan Ingin merubah menjadi yang benar yaitu Alexandra Helmi Bere lahir di Rai Ikun tanggal 26 September 2001 mengikuti nama dan tempat lahir Pemohon yang tertera dalam Kutipan Buku Permandian Nomor. 10.382;

5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan/ pergantian nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5304026609010001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304021012064939 atas nama Pemohon Alexandra Helmi Bere lahir di Rai Ikun, tanggal 26 September 2001

6. Membebaskan segala biaya dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Arnoldus Seran Nahak, Jurusita pada Pengadilan Negeri Atambua Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 21 Nopember 2023 dan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 29 Nopember 2023 yang dibacakan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus di nyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
Halaman 2 dari 3 halaman. Pen. No. 235/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Muhammad Jauhari, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 20 Nopember 2023, penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Anggreni Helmina Malelak, SH.,

Muhammad Jauhari, S.H.,

Perincian biaya:

- Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK.	Rp. 60.000,00
- PNBPN Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi.	Rp. 10.000,00
- <u>Materai.</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)